

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 78/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **GRAPERY, INC.** berkedudukan di **501 N Driver Rd Shafter CA 93263**, dalam hal ini memilih tempat kedudukan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya **Bruce H. Little Barnes & Thornburg LLP 225 South Sixth Street, Suite 2800 Minneapolis MN 55402-4662**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **11 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **GUM DROPS** Nomor Agenda **M0020231735717** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **7 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda **M0020231735717** tertanggal **7 Agustus 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis **KARENA TIDAK MEMILIKI DAYA PEMBEDA**



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek **GUM DROPS** Nomor Agenda **M0020231735717** tanggal penerimaan 23 Mei 2023;
2. Bahwa permohonan Merek **GUM DROPS** Nomor Agenda **M0020231735717** ditolak karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 31;

**Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **GUM DROPS** tertanggal **7 Agustus 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **23 Desember 2024**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **GUM DROPS** Nomor Agenda **M0020231735717**, untuk melindungi jenis barang dalam Kelas **31**, berupa: "anggur segar";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda;

Menimbang, jenis barang dalam Kelas **31**, berupa: "anggur segar"; yang akan dilindungi Merek **GUM DROPS** Nomor Agenda **M0020231735717**, atas nama Pemohon Banding, pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **GUM DROPS** Nomor Agenda **M0020231735717** untuk Kelas **31**, diajukan oleh **GRAPERY, INC.** berkedudukan di 501 N Driver Rd Shafter CA 93263;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa suatu tanda dianggap tidak mempunyai daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas;

Menimbang Bahwa Merek Pemohon, GUM DROPS dalam kamus bahasa inggris lihat According to Cambridge Dictionary, 'GUMDROP' means a chewy sweet that usually has a fruit flavour, diartikan sebagai permen manis yang mempunyai rasa buah.

(<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gumdrop>);

Menimbang bahwa dari hasil penelusuran ditemukan bahwa GUM DROPS grape adalah hasil persilangan anggur yang dilakukan oleh 'GRAPERLY INC' selama 12 tahun untuk menghasilkan anggur yang mempunyai cita rasa seperti permen. GRAPERLY INC juga sudah melakukan edukasi pada konsumen terkait akan produk anggur yang dihasilkannya melalui promosi dan iklan besar-besaran;

Menimbang bahwa, merek **GUM DROPS** bahwa merek tersebut telah terdaftar di Australia, Jepang dan korea melalui sistem madrid protokol. Bahkan Jepang yang pada tahap pertama pemeriksaan menolak merek tersebut dengan alasan tidak mempunyai daya pembeda, namun ditahap selanjutnya akhirnya didaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek **GUM DROPS** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Nomor Agenda **M0020231735717**, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **GUM DROPS** Nomor Agenda **M0020231735717** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

**MEMUTUSKAN**

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

**GUM DROPS**

Nomor Agenda **M0020231735717**, dengan tanggal penerimaan 23 Mei 2023 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas 31, berupa: "*anggur segar*"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

